

**IMPLEMENTASI *STANDARD MINIMUM RULES FOR THE TREATMENT  
OF PRISONERS* TERHADAP WARGA BINAAN DALAM  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung)**

**Skripsi**

**Oleh**

**NUR SETIAWAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI *STANDARD MINIMUM RULES FOR THE TREATMENT OF PRISONERS* TERHADAP WARGA BINAAN DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung)**

**Oleh**

**NUR SETIAWAN**

Pelaksanaan Pembinaan Petugas Lembaga Pemasyarakatan dan sebagai aparat pemerintah sekaligus sebagai pranata hukum, aparat pembina harus dapat menjaga keseimbangan dan memberikan perlakuan yang sama atau adil terhadap sesama warga binaan. Instansi atau Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan sisi kemanusiaan karena warga binaan merupakan bagian dari masyarakat yang haruslah secara wajar diperhatikan hak-haknya terutama bagi warga binaan yang telah selesai menjalani masa hukumannya dan siap kembali kemasyarakat. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah Implementasi *Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners* Terhadap Warga Binaan Dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas I Bandar Lampung dan Apakah faktor penghambat dalam Mengimplementasikan *Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners* Terhadap Warga Binaan Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung.

Penulisan skripsi ini menggunakan dua pendekatan masalah yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber penelitian ini terdiri dari Kepala Bagian Pembinaan, Kepala Bagian Kesehatan, Warga Binaan, dan Akademis Hukum Pidana Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi perpustakaan dan studi lapangan. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa, (1) Implementasi *Standard Minimum Rules Of The Treatment For Prisoners* dilakukan dengan cara meratifikasikan ke dalam bentuk Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan agar sesuai dengan keadaan yang ada di Indonesia. Dalam pengimplementasiannya sudah sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia sehingga apa yang menjadi cita-cita dalam pembinaan tersebut tercapai.

*Nur setiawan*

(2) Faktor Penghambatan yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung adalah: Faktor perundang-undangannya atau hukumnya sendiri, yaitu belum membedakan proses pembinaan antara warga binaan tindak pidana umum dengan tindak pidana khusus. Faktor penegak hukum, yaitu kurangnya petugas pembina pemasyarakatan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Faktor sarana dan prasarana, yaitu bangunan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan yang tidak seimbang dengan jumlah penghuni. Faktor Masyarakat, yaitu masyarakat yang sulit menerima kehadiran warga binaan ditengah lingkungan masyarakat serta kurangnya dukungan dari orang-orang terdekat warga binaan. Faktor kebudayaan, yaitu kurangnya kesadaran diri dari warga binaan untuk mengikuti proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan,

Saran dalam penelitian ini adalah yang pertama Hendaknya Aparat Penegak Hukum khususnya kepada Aparatur Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaan sungguh-sungguh menerapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan serta undang-undang lainnya dalam pelaksanaannya, yang kedua Hendaknya Pemerintah memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan bagi warga binaan dan Lembaga Pemasyarakatan agar warga binaan bisa mengikuti proses pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan dengan baik dan terhindar dari terjadinya *residivis*.

**Kata kunci : *Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners, Warga Binaan, Lembaga Pemasyarakatan.***

## **ABSTRACT**

### **IMPLEMENTATION STANDARD MINIMUM RULES FOR THE TREATMENT OF PRISONERS TOWARD FOSTERED IN CORRECTIONAL INSTITUTION (study in correctional institutional class 1 Bandar Lampung)**

**By**

**NUR SETIAWAN**

Implementation founding the correctional officer and as a government apparatus as well as legal institutions, the guiding apparatus must be able to maintain balance and give the same treatment or fair a fellow fostered citizens. Correctional institutions institutions in carrying out their duties must pay attentions to the human side because the fostered people are part of the community whose rights should be properly considered especially for fostered citizens who have finished serving their sentences and are ready to return to community. The problems discussed in this thesis are how is the implementation of standard minimum rules for the treatment of prisoners towards fostered residents in Bandar Lampung class 1 penitentiary and what are the inhibiting factors in implementing standard minimum rules for the treatment of prisoners towards fostered residents in correctional institutions class 1 Bandar Lampung.

Writing this thesis uses two problem approaches namely juridical normative and empirical juridical approach. The resource person of this research consisted of the headof the coaching section, head of health, fostered citizens, academic criminal law university of lampung. Data collection is done by library study and field study. Data analysis was carried out in a qualitative manner.

Based on the results of research on discussion a conclusion can be drawn that. (1) implementation standard minimum rules for the treatment of prisoners done by ratifying it into the form of the law namely law number 12 of 1995 concerning correctionalservice to suite the conditions in Indonesia. The implementation is in accordance with the law and regulations in force in Indonesia so that what is to be achieved in the development is achieved. (2) inhibitory factor faced by the correctional institution class 1 Bandar Lampung is the laws factor or the law it self that is they have not differentiated the fostering process between those fostered by generalcriminal acts from specific criminal acts from specific criminal acts I am

*Nur Setiawan*

enforcement factors namely the lack of correctional supervisors in terms of both quantity and quality. Facilities and infrastructure factors namely buildings in prison are not balanced with the number of occupants. Community factors, namely the community that is difficult to accept the presence of fostered people in the midst of the community and the lack of support from those closest to the fostered people cultural factors namely the lack of self awareness of fostered citizens to follow the guidance process in a penitentiary.

The suggestion in this study is that the first one should be law enforcement officers in particular to the penitentiary. Apparatus in guiding the fostered citizens really applying law number 12 of 1995 concerning correctional and other laws in its implementation the second one is that the government should pay attention to the needs of the fostered citizens and correctional institutions so that fostered citizens can follow the guidance process in prison properly and avoid recidivist.

**Keywords : Standard minimum rules for the treatment of prisoners, fostered citizens, correctional institution.**

**IMPLEMENTASI *STANDARD MINIMUM RULES FOR THE TREATMENT  
OF PRISONERS* TERHADAP WARGA BINAAN DALAM  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung)**

Oleh

**NUR SETIAWAN**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum

Pada

Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI *STANDARD MINIMUM RULES FOR THE TREATMENT OF PRISONERS* TERHADAP WARGA BINAAN DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **NUR SETIAWAN**

No. Pokok Mahasiswa : **1412011321**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



  
**Diah Gustiniati M., S.H., M.Hum.**  
NIP. 196208171987032003

  
**Rini Fathonah, S.H., M.H.**  
NIP. 197907112008122001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

  
**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP. 196104061989031003



**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua

: **Diah Gustiniati M, S.H.,M.Hum.** .....




Sekretaris/Anggota

: **Rini Fathonah, S.H.,M.H.** .....



Penguji Utama

: **Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H.** .....



2. Dekan Fakultas Hukum



**Prof. Dr. Maroni, S.H.,M.Hum.**

NIP. 196003101987031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **7 Oktober 2019**



## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul Implementasi *Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoner* Terhadap Warga Binaan Dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **Plagiarisme**.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 7 Oktober 2019

Pembuat Pernyataan



Nur Setiawan  
NPM. 1412011321

## RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap Penulis adalah Nur Setiawan, Penulis dilahirkan di Kota Bandar Lampung, pada tanggal 30 Juli 1995. Penulis merupakan anak kelima dari lima bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Budimin dan Ibu Parti.

Penulis mengawali Pendidikan di SD Negeri 2 Sawah Brebes Kota Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2007, Tahun 2007 penulis diterima di SMP Muhammadiyah 3 Kota Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2010. Pada tahun 2010 penulis diterima di STM/SMK 2MEI Kota Bandar Lampung dan selesai pada Tahun 2013. Tahun 2014 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program Pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Tiyuh (Desa) Agung Jaya, Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat selama 40 (empat puluh) hari bulan pada Januari sampai dengan bulan Maret 2019.

## **MOTO**

*“Jangan pernah menyerah saat kesusahan menimpamu.  
Yakinkanlah pada dirimu bahwa pada akhirnya nanti akan  
menemukan kebahagiaan, karena semua yang terjadi telah dirancang  
dengan baik oleh Yang Maha Kuasa”*  
**(Nur Setiawan).**

*“Jika engkau sudah berada di jalan yang benar menuju Allah, maka  
berlarilah. Jika sulit bagimu, maka berlari kecilah. Jika engkau lelah,  
berjalanlah. Jika itupun tidak mampu, merangkaklah. Namun, jangan  
pernah berbalik arah atau berhenti.”*  
**(Imam Syafi’i).**

*“Hidayah Itu Harus Dikejar dan Dicari Bukan Ditunggu Datang, dan  
Setiap Orang Yang Bergerak (Tidak Malas-malasan) Merekalah yang  
akan Menghasilkan (Beruntung)”*  
**(Dr. Khalid Zeed Abdullah Basalamah, Lc., M.A.)**

# PERSEMBAHAN



Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang  
Katakanlah (Muhammad), Dialah Allah, Yang Maha Esa  
Allah Tempat Meminta Segala Sesuatu  
(Allah) Tidak Beranak dan Tidak Pula Diperanakan  
Dan Tidak ada yang Setara Dengannya.

Aku Bersaksi Bahwa Tidak Ada Tuhan Selain Allah dan Aku Bersaksi Bahwa Nabi  
Muhammad Adalah Utusan Allah.

Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya Skripsi kecilku ini  
kepada:

## **Ibu dan Ayah**

Ibunda Parti, dan Ayahanda Budimin.  
Manusia yang paling ku cintai setelah nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*,  
yang telah mendidikku semenjak kecil sampai aku dewasa dan mengerti betapa  
pentingnya Agama serta betapa pentingnya pendidikan.

## **Saudara Yang Ku Banggakan**

Eka Budi Asiati. S.E., Dwi Budi Suryanto,  
Tri Budi Aisah. S.Pd., Siti Aminah. A.Md. Keb,  
Atas segala dukungan serta yang selalu memotivasi,  
memberi bantuan dan memberikan doa untuk keberhasilan ku.

Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga Allah *Subhanahu Wa  
Ta'ala* membalas segala budi yang kalian berikan di dunia maupun di Akhirat.

## **Almamater Tercinta Universitas Lampung**

Tempatku memperoleh ilmu dan merancang masa depan untuk mendapatkan  
kesuksesan dunia dan akhirat.



## SANWACANA

*Alhamdulillah* *rabbil'alam*, Rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi *Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners* Terhadap Warga Binaan Dalam Lembaga Pemasyarakatan” Penelitian yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dalam perkuliahan selama ini;

4. Ibu Diah Gustiniati M, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
5. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku dosen pembahas I dan Narasumber yang telah memberikan pendapat, kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini;
8. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berdedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;
9. Bapak Ngadi, S.H., selaku Kepala Bagian Pembinaan, Bapak Amaminur, selaku Kepala Bagian Kesehatan, Bapak Suwaji, selaku Tim Pengajar Kegiatan Kemandirian dari Balai Latih Kerja, Adimas Saputra selaku Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung, selaku narasumber yang telah memberikan pendapatnya dalam penulisan skripsi ini;
10. Teristimewa untuk kedua orang tuaku Ibunda Party dan Ayahanda Budimin yang telah membesarkan, mendidik, serta memberikan dukungan yang maksimal kepada penulis sehingga penulis menjadi manusia yang dapat mengerti makna bersosialisasi dan beragama semoga kelak Allah membalas segala budi yang engkau berikan kepada penulis;

11. Kepada saudara-saudaraku Eka Budi Asiati. S.E., Dwi Budi Suryanto, Tri Budi Aisah. S.Pd., Siti Aminah. A.Md. Keb. Terimakasih sebesar-besarnya karena telah memberikan dukungan dan mengajarku banyak hal sehingga aku bisa menjadi orang yang mengerti banyak hal akan dunia.
12. Best Regard untuk teman-teman DVD Bajakan yang sudah menemani aku semenjak awal perkuliahan sampai akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan, M. Tetuko Nadigo Putra A.T., S.H., M. Riansyah A.T, S.H, Radindra Jaya, Niko Alexander, S.H., M. Trias Aditya, M. Zulfikar, Rado Widi Nugraha, R.B. yosea Handianto, semoga kita menjadi orang yang sukses kelak.
13. Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk teman-teman GAZEBO dan teman-teman seperjuangan di akhir penghujung semester ini sehingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan, Syahreza A, S.H., Dirham F, S.H., Ari Setia B.W, S.H., Richard Gunawan H. S.H., Budi Setyo Nugroho, M. Oktazan Dirgantara, Rifqi Rico Oktario, Kharel Prames Triargo, Donatus Deska Natanael, Koko Simarmata, Jhonatan enggartio, Fay Berky Sihotang, semoga kita menjadi orang-orang yang sukses dikemudian hari.
14. Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk teman-teman seperjuangan KKN Tiyuh/desa Agung Jaya, kecamatan Way Kenanga kabupaten Tulang Bawang Barat, Sahrul kais, Agustina Suryati, Arif Yulian, Erssa Fathiah, Rahmi Dwi Safitri, dan seluruh teman KKN dari Kecamatan Way Kenanga, walaupun aku hanya bisa terpaku dan terduduk diam ketika bermasyarakat, tetapi kalian sudah memberikan pengalaman yang sangat berarti, dalam waktu sebulan lebih kita bersama dalam kesusahan dan kesedihan maupun kebahagiaan dan aku berharap kebahagiaan dan kesuksesan adalah masa depan kita semua.

15. Terima kasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan bagian pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan, dukungan dan doa untuk penulis.
16. Terimakasih untuk seluruh teman-teman yang tidak bisa aku sebutkan satu-persatu, semoga apa yang kalian kerjakan di luar sana bisa membawa keberkahan untuk kebaikan bangsa Agama, aku berharap kelak Indonesia menjadi Negeri yang aman dan tentram, terhindar dari bencana dan politik-politik kotor, maka jadilah pemimpin dunia untuk seluruh sahabat-sahabat yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah dan wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 7 Oktober 2019  
Penulis

**NUR SETIAWAN**



## DAFTAR ISI

### Halaman

**ABSTRAK**  
**PERSETUJUAN**  
**PENGESAHAN**  
**RIWAYAT HIDUP**  
**MOTO**  
**PERSEMBAHAN**  
**SANWACANA**  
**PERNYATAAN**  
**DAFTAR ISI**

### **I. PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan .....	13

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pengertian Tentang Implementasi.....	15
B. Tinjauan Tentang Pemidanaan.....	16
C. Tinjauan Tentang <i>Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners</i> .....	23
D. Tinjauan Tentang Pembinaan Warga Binaan .....	25
E. Tinjauan Tentang Lembaga Pemasyarakatan .....	29

### **III. METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan Masalah.....	50
B. Sumber dan Jenis Data .....	51
C. Penentuan Narasumber dan Sampel .....	53
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	54
E. Analisis Data .....	57

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Implementasi *Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners* Terhadap Warga Binaan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung ..... 59
- B. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pembinaan Warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung ..... 76

#### **V. PENUTUP**

- A. Simpulan ..... 80
- B. Saran ..... 81

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perilaku hidup masyarakat selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu, sehingga dengan perkembangan zaman, pola kehidupan akan berubah mengikuti segala perkembangan. Termasuk juga mengenai permasalahan hukum yang ada di masyarakat, berbagai faktor dalam masyarakat yang meliputi aspek *sosiologis*, *psikologis* serta keadaan ekonomi yang keberadaannya tidak stabil akan mendorong manusia melakukan tindak pidana.

Peraturan hukum pada kenyataannya tidak seimbang dengan kondisi Masyarakat yang dimana masyarakat sudah mengalami perkembangan, dalam arti bahwa aturan yang ada sering kali belum mencakup kejahatan-kejahatan yang bermunculan dalam masyarakat. Dalam kaitanya untuk permasalahan kejahatan, maka dikenal dalam istilah hukum pidana, maka kita dihadapkan dalam tiga aspek yang terkandung dalam lingkup hukum pidana, yaitu aspek sifat melawan hukum, aspek kesalahan, dan aspek pidana.

Masalah hukum bukan sebatas pada berbagai upaya yang dilakukan untuk menciptakan ketertiban bersama, namun lebih daripada itu hukum harus dapat menempatkan dirinya, selanjutnya menjadi acuan untuk menciptakan kesempatan

yang sama bagi golongan masyarakat didalam berbagai bidang kehidupan (Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan Keamanan).

Hukum pidana memiliki dua hal pokok yang masing-masing mempunyai persoalan-persoalan sendiri, yang satu sama lain berkaitan dengan persoalan dasar manusia yaitu Hak Asasi Manusia (HAM). “Pokok pertama menentukan perbuatan yang dilarang, akan menyangkut kriminalisasi dan diskriminalisasi dengan segala syarat-syarat yang terkandung didalamnya. Pokok yang kedua mengandung persoalan-persoalan yang amat rumit, misalnya saja tentang subjek hukum pidana dan bentuk-bentuk pertanggungjawaban. Demikian pula tentang masalah pidana yang diancamkan terhadap para tindak pidana”.<sup>1</sup>

Hukum mempunyai aspek keahlian yang berkaitan dengan tingkah laku manusia, sehingga hukum merupakan gejala sosial yang selayaknya untuk selalu di kaji. Begitu juga dengan permasalahan pidana penjara dan sistem pelaksanaanya. Pengaturan mengenai jenis pidana di Indonesia secara umum di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu dalam Pasal 10. Bahwa pidana terdiri atas :

- a. Pidana Pokok, terdiri dari:
  1. Pidana Mati,
  2. Pidana Penjara,
  3. Pidana Kurungan,
  4. Pidana Denda.
  
- b. Pidana Tambahan, terdiri dari :
  1. Pencabuan hak-hak tertentu,
  2. Perampasan barangbarang tertentu dan,
  3. Pengumuman putusan hakim.

---

<sup>1</sup> Moeladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung : Alumni, 1992, hlm. 16.



Jenis pidana yang berupa perampasan kemerdekaan manusia patut sekali mendapatkan perhatian di satu pihak mendapatkan penilaian yang tinggi dan putusan hakim pengadilan yang menjatuhkan putusan berupa pidana penjara kepada terdakwa, di lain pihak dalam pelaksanaannya hal itu menyangkut martabat manusia yang menjadi warga binaan serta kedudukannya sebagai manusia dan warga negara.<sup>2</sup>

Pidana perampasan kemerdekaan dalam tatanan internasional dan tatanan nasional selalu mengalami perubahan dan pembaharuan dengan titik tolak dari tujuan perlindungan Hak Asasi Manusia. Hingga pada akhirnya pelaksanaan pembaharuan pidana penjara mencapai pada pelaksanaan pembaharuan pidana penjara yang dilakukan secara Internasional bermula pada rancangan *Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners* (SMR) pada Tahun 1933, yang di setuju oleh liga bangsa-bangsa pada Tahun 1934, yang kemudian pada Tahun 1955 *Standard Minimum Rules For The Treatment Of prisoners* (SMR) tersebut diadakan perbaikan dan di setuju oleh PBB dengan putusan untuk dianjurkan pelaksanaannya kepada seluruh negara anggota (*resolusi dari economic and social Council No. 663*) diadakan sidang yang kedua untuk menindak lanjuti hasil pengalaman jawatan kepenjaraan yang di selenggarakan oleh PBB di Genewa (SWISS), delegasi dari Indonesia diketuai oleh A. Koesnoen dengan anggota Soebiyanto dan Paul Mudigdo. *Standart minimum rules for the treatment of prisoners* menjadi salah satu pedoman dalam pembaharuan pidana penjara yang

---

<sup>2</sup> Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasarakatan*, Yogyakarta: Liberty, 1986, hlm. 3.

dianjurkan oleh PBB, yang di dalamnya mengandung semangat azas perikemanusiaan yang dijiwai oleh *Universal Declaration of human Right 1948*.<sup>3</sup>

Pembaharuan pidana penjara di Indonesia mengalami jalan terang ketika para pemimpin jawatan Kependidikan menyelenggarakan konferensi pada tanggal 27 April – 7 Mei 1964 di Lembang Bandung, yang kemudian diambil keputusan tentang adanya pembinaan warga binaan dengan sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan proses pemidanaan yang memperlihatkan kegiatan dengan pendekatan sistem dan upaya untuk memasyarakatkan kembali warga binaannya yang diakui sebagai makhluk individu sekaligus makhluk Sosial. Titik pusat kegiatan pemasyarakatan mempunyai banyak persamaan dengan unsur dalam konsep pembaharuan hukum pidana penjara yang terkandung di dalam prinsip rehabilitasi, *communiti treatment*, *corection*, dan *social defencie*.<sup>4</sup> Usaha-usaha yang telah dilakukan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat keinginan yang kuat untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam bidang perlakuan terhadap warga binaan yang mengedepankan unsur kemanusiaan, untuk mewujudkan hal tersebut, pada tanggal 21 November 1974, menteri kehakiman pada saat itu mengeluarkan SK No. J.S 1/11/14 yang kemudian ditindaklanjuti dengan diadakan lokakarya di Jakarta pada Tahun 1975 yang mendiskusikan mengenai hal yang berkaitan dengan sistem pemasyarakatan yang mencakup masalah peraturan personalia, administrasi keuangan sarana fisik, perusahaan/berdikari tahapan kriminal dan non kriminal, pemindahan warga

---

<sup>3</sup> A. Koesnoen, *The Standard Minimum Rules*, Jakarta, Dirjen Bina Tuna Warga, 1969, hlm. 1.

<sup>4</sup> Bambang Poernomo, *Operasi Pemberantasan Kejahatan dan Kemanfaatan Ahli Dokter Jiwa*, Jakarta, PT. Bina Aksara, 1984, hlm. 254.

binaan, makanan bagi warga binaan.<sup>5</sup> Tujuan pemasyarakatan bisa dikatakan berhasil jika semua komponen yang ada di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sudah terpenuhi dari beberapa pihak yang terkait antara lain petugas–petugas yang melakukan pembinaan, instansi–instansi yang terkait dan yang paling penting adalah peran serta masyarakat yang diharapkan dapat membantu pelaksanaan pembinaan warga binaan.

Pelaksanaan pembinaan petugas lembaga pemasyarakatan dan sebagai aparat pemerintah sekaligus sebagai pranata hukum, aparat pembina harus dapat menjaga keseimbangan dan memberikan perlakuan yang sama atau adil terhadap sesama warga binaan. Instansi atau Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan sisi kemanusiaan karena warga binaan merupakan bagian dari masyarakat yang haruslah secara wajar diperhatikan hak–haknya terutama bagi warga binaan yang telah selesai menjalani masa hukumannya dan siap kembali kemasyarakat. Hak-hak tersebut di atur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, antara lain:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan.
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
5. Menyampaikan keluhan.
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukannya.
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>5</sup> R. Achmad Soerya Praja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung, PT.Bina Cipta, 1987, hlm. 38.

Pembinaan yang diperoleh warga binaan masih merupakan hak bagi warga binaan, begitu juga warga binaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung ini juga berhak untuk mendapatkan pembinaan dan memperoleh hak-haknya karena Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung ini tersebut merupakan bagian dari pranata hukum yang ada di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk menyusun skripsi ini, maka selanjutnya dibahas dalam tulisan ini mengenai “Implementasi *Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners* Terhadap Warga Binaan Dalam Lembaga Pemasyarakatan” penelitiannya akan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan**

Latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka penulis dapat memberikan batasan penulisan mengenai ” Implementasi *Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners* Terhadap Warga Binaan Dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah Implementasi *Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners* Terhadap Warga Binaan Dalam Lembaga Pemasyarakatan?
- b. Apakah faktor penghambat dalam Mengimplementasikan *Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners* Terhadap Warga Binaan Dalam Lembaga Pemasyarakatan?



## **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang Lingkup penelitian ini adalah merupakan kajian dalam hukum pidana yang membahas mengenai Implementasi *Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners* Terhadap Warga Binaan Dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Faktor Penghambat Dalam Mengimplementasikan *Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners* Terhadap Warga Binaan Dalam Lembaga Pemasyarakatan. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung dan ruang lingkup waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2019.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

Adanya penelitian ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan permasalahan di atas tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Implementasikan *Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners* Terhadap Warga Binaan Dalam Lembaga Pemasyarakatan.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang ditemukan dalam Mengimplementasikan *Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners* Terhadap Warga Binaan Dalam Lembaga Pemasyarakatan.

## 2. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu sebagai berikut:

### a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi dalam ilmu hukum, khususnya di dalam Hukum Pidana. Dalam rangka untuk memberikan penjelasan mengenai Implementasi *Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners* Terhadap Warga Binaan Dalam Lembaga Pemasyarakatan. Serta sebagai upaya pengembangan wawasan pemahaman ilmu hukum yang diteliti dan peningkatan keterampilan menulis karya ilmiah.

### b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif sebagai sumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi Petugas lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan peran, tugas serta fungsi secara maksimal. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung serta masyarakat pada umumnya mengenai Implementasi *Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners* Terhadap Warga Binaan Dalam Lembaga Pemasyarakatan.

## **D. Kerangka teoritis dan konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan acuan dari hasil penelitian yang pada dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh Peneliti.<sup>6</sup>

*Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners* merupakan penerapan aturan standard tentang penanganan tahanan yang diadopsi dari kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan pelaku kejahatan, yang diadakan di Jenewa pada Tahun 1955, dan disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial melalui Resolusi 663 C (XXIV) tertanggal 31 Juli 1957 dan Resolusi 2076 (LXII) tertanggal 13 Mei 1977 dan aturan ini berlaku secara Internasional, sedangkan di Indonesia diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### **a. Teori Implementasi**

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>7</sup> Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan

---

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007, hlm. 125.

<sup>7</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo, 2002, hlm. 70.

proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.<sup>8</sup>

#### b. Teori Faktor Penghambat

Untuk menjawab permasalahan mengenai faktor penghambat peran ahli yang dibutuhkan demi penegakan hukum pidana, maka penulis menggunakan teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana oleh Soerjono Soekanto yaitu:

1. Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)  
Faktor undang-undang mempunyai peran yang utama dalam penegakan hukum pidana, berlakunya kaedah hukum di kalangan masyarakat ditinjau dari kaedah hukum itu sendiri.
2. Faktor Penegak Hukum  
Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum pidana adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum pidana dan implementasi penegakan hukum pidana bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu ketidakbenaran. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan.
3. Faktor Sarana dan Fasilitas  
Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum pidana tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.
4. Faktor Masyarakat  
Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum pidana, sebab penegakan hukum pidana berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegakan hukum pidana adalah kesadaran hukum masyarakat.
5. Faktor Kebudayaan  
Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum pidana, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam penegakan hukum pidananya.

---

<sup>8</sup> Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004, hlm.39.

## 2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti. Suatu konsep bukanlah merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut gejala itu sendiri dinamakan fakta atau suatu kejadian yang telah terjadi, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.<sup>9</sup>

Rangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum.<sup>10</sup> Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok permasalahan dan pembahasan dalam skripsi ini, maka di bawah ini ada beberapa konsep yang bertujuan untuk menjelaskan istilah-istilah yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami skripsi ini :

- a. Implementasi apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam waktu tertentu.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Bandung, Rajawali Pers, 1996, hlm. 132.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 7.

<sup>11</sup> Bambang sunggono, *metodologi Penelitian Hukum*, Yogyakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 137.

- b. *Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners* adalah penerapan aturan standard tentang penanganan tahanan yang diadopsi dari kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pencegahan kejahatan dan tindak pelaku kejahatan, yang diadakan di Jenewa pada Tahun 1955, dan disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial melalui Resolusi 663 C (XXIV) tertanggal 31 Juli 1957 dan Resolusi 2076 (LXII) tertanggal 13 Mei 1977 dan aturan ini berlaku secara Internasional.
- c. Hak-hak warga binaan adalah hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut karena hak setiap manusia sudah ada sejak lahir seseorang serta bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia.
- d. Warga binaan pemasyarakatan adalah warga binaan yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan dan sedang menjalani sanksi kurungan atau sanksi-sanksi lainnya menurut perundang-undangan. Warga Binaan Pemasyarakatan ini antara lain Warga binaan, Anak Didik Pemasyarakatan.
- e. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan warga binaan. Penghuni Lembaga pemasyarakatan bisa warga binaan atau warga binaan pemasyarakatan bisa juga yang statusnya masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam memahami isi skripsi ini, maka keseluruhan sistematika penulisannya disusun sebagai berikut :

### **A. PENDAHULUAN**

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, permasalahan penelitian dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan

### **B. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan di ambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka terdiri dari pengertian Implementasi, *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*, serta pengertian lembaga pemasyarakatan, serta pengertian lainnya yang dapat membantu mengerti maksud dari penulisan proposal skripsi ini.

### **C. METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

### **D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dalam penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai Implementasi *Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners* Terhadap Warga

Binaan Dalam Lembaga Pemasyarakatan dan faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam Mengimplementasikan *Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners* Terhadap Warga Binaan Dalam Lembaga Pemasyarakatan.

## **E. PENUTUP**

Bab ini mengemukakan kesimpulan umum tentang hal-hal yang telah diuraikan bab-bab terdahulu, guna menjawab permasalahan mengenai pengimplementasi *Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners* Terhadap Warga Binaan Dalam Lembaga Pemasyarakatan. Serta dalam bab ini diberikan tambahan pemikiran berupa saran sesuai permasalahan yang ditunjukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.



## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Tentang Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>12</sup> Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.<sup>13</sup>

Implementasi dari pengertian diatas merujuk pada mekanisme suatu sistem. Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu kurikulum. Implementasi kurikulum

---

<sup>12</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik:Teori dan Proses(Edisi Revisi)*, Yogyakarta, Media Pressindo, 2007, hlm.15.

<sup>13</sup> M.Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Jakarta, Bumi Aksara, 2007, hlm.12.

merupakan proses pelaksanaan ide, program atau aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan terhadap suatu pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan.

## **B. Tinjauan tentang Pidana**

### **a. Pengertian Hukum Pidana dan Pidana**

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Hukum pidana ini dapat di artikan juga dengan hukum pidana positif, yang juga sering disebut *jus poenale*. Hukum pidana demikian mencakup :

1. Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya oleh pejabat-pejabat yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan (ancaman) pidana, norma-norma yang harus ditaati oleh siapa pun juga.
2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu, hukum penitensier atau lebih luas, hukum tentang sanksi.
3. Aturan-aturan dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma. Di samping itu, hukum pidana dapat dipergunakan dalam arti subyektif. Di sini berbicara tentang *ius puniendi*, *ius puniendi* adalah hak dari negara dan organ-organnya untuk mengkaitkan (ancaman) pidana pada perbuatan-perbuatan tertentu.<sup>14</sup>

Hukum Pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, dasar-dasar dan aturan-aturan yang berada di Undang-Undang untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, serta menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar

---

<sup>14</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 1.

larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah disanksikan, dan menentukan dengan cara bagaimana pemberian pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>15</sup>

Pemidanaan berasal dari kata “pidana” yang sering diartikan pula dengan hukuman. Pemidanaan dapat pula diartikan dengan penghukuman. Kalau orang mendengar kata “hukuman”, biasanya yang dimaksud adalah penderitaan yang diberikan kepada mereka yang melanggar hukum pidana. Pemidanaan atau pemberian pidana berhubungan erat dengan kehidupan seseorang di dalam masyarakat, terutama apabila menyangkut kepentingan seseorang yang paling berharga bagi kehidupan di masyarakat, yaitu nyawa dan kemerdekaan atau kebebasannya.<sup>16</sup>

### **b. Fungsi Hukum Pidana**

Hukum pidana berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan kehidupannya yang berbeda-beda terkadang mengalami pertentangan antara satu dengan yang lainnya, yang dapat menimbulkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain. Agar tidak menimbulkan kerugian dan mengganggu kepentingan orang lain dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya maka hukum memberikan aturan-aturan yang membatasi perbuatan manusia, sehingga ia tidak bisa berbuat sekehendak hatinya.

---

<sup>15</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, 1987, hlm. 1.

<sup>16</sup> Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 13.

Hukum pidana memiliki tiga fungsi pokok yang tidak bisa kita abaikan yang dimana hukum pidana ini melindungi kepentingan umum dari perbuatan-perbuatan yang merusak kepentingan umum tersebut serta hukum pidana Memberi dasar *legitimasi* bagi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi. Fungsi kedua dari hukum pidana sebagai hukum publik ini yaitu menegakkan dan melindungi kepentingan umum yang dilindungi oleh hukum pidana tadi dengan sebaik-baiknya. Fungsi ini terutama terdapat dalam hukum acara pidana yang telah dikodifikasikan dengan apa yang disebut Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang mengatur tentang apa yang dapat dilakukan negara dan bagaimana cara negara mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana. Hukum pidana dapat mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi. Fungsi yang ketiga ini adalah fungsi dari hukum pidana yang membatasi negara dalam melaksanakan fungsi kedua dari hukum pidana tadi, yaitu membatasi kekuasaan negara agar negara sendiri tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan untuk mempertahankan kepentingan hukum.<sup>17</sup>

### **c. Tujuan Pidana**

Tujuan pidana ini diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk

---

<sup>17</sup> Adami Chasawi, *Pelajaran Hukum Pidana (bagian 1)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 16.

menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Tujuan penjatuhannya pidana dalam perjalanan sejarah, dapat dihipunkan sebagai berikut :

1. Pembalasan (*revenge*)

Seorang yang telah menyebabkan kerusakan dan malapetaka pada orang lain, menurut alasan tujuan pembalasan ini wajib menderita sama dengan yang telah ditimpakan kepada orang lain. Di dalam masyarakat primitif, tujuan pidanaan yang lebih menonjolkan aspek pembalasan ini sering terjadi, akibat perbuatan seseorang suku mengakibatkan tuntutan pembalasan suku lain, bahkan kadang-kadang dipertanggungjawabkan kesalahan tersebut pada seluruh suku atau *clan* atau kampung. Sering suatu kampung menyerang kampung lain sebagai suatu pidana pembalasan.

2. Penghapusan Dosa (*expiation*)

Dalam hal tujuan pidanaan dalam arti penebusan dosa pun merupakan suatu sejarah dalam peradaban manusia. Tujuan pidanaan seperti ini berakar pada pemikiran yang bersifat religius. Pidanaan menurut tradisi Kristen Judea merupakan penghapusan suatu kesalahan dengan penderitaan si pelaku. Dengan demikian terjadilah keseimbangan.

3. Menjerakan (*deterrent*)

Alasan pembenaran mengenai tujuan penjerakan ini didasarkan atas alasan bahwa ancaman pidana yang dibuat oleh negara akan mencegah atau membatasi terjadinya kejahatan. Ini akan membuat orang yang rasional berpikir tentang untung ruginya suatu perbuatan. Dasar pertimbangan untung ruginya suatu perbuatan ini merupakan hasil pemikiran ajaran kriminologi klasik di abad ke-18 untuk reformasi hukum pidana yang dipelopori oleh Jeremy Bentham dari Inggris dan ahli kriminologi Cesare Beccaria. Perbuatan-perbuatan pidana dapat dikurangi dengan jalan mengenakan pidana terhadap pelaku secara cepat, tepat, dan sepadan.

4. Perlindungan Terhadap Umum (*protection of the public*)

Sistem pidanaan ini untuk mengisolasi penjahat dari anggota masyarakat yang taat kepada hukum. Dengan demikian kejahatan dalam masyarakat akan menurun. Dahulu dipakai sistem pemberian tanda kepada penjahat, misalnya dicap bakar, supaya orang jujur menghindarinya, atau terpidana dibuang atau dimasukkan ke dalam penjara.

5. Memperbaiki si Penjahat (*rehabilitation of the criminal*)

Tujuan ini paling banyak diajukan oleh orang di jaman modern ini. Pidana itu harus diusahakan agar dapat mengubah pandangan dan sikap-sikap si penjahat sehingga tidak lagi akan melakukan kejahatan di masa yang akan datang. Bagi para psikiatris hal tersebut dapat dicapai dengan jalan menciptakan program-program yang bersifat nasehat-nasehat kepada individu dalam kelompok dan menciptakan suatu *milieu* yang dapat menyembuhkan si penjahat. Bagi para sosiolog, maksud tersebut dapat dicapai dengan jalan mengadakan pendidikan dan latihan kerja ketrampilan.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Andi Hamzah dan A.Sumangelipu, *Pidana Mati Di Indonesia di Masa Lalu, Kini, dan di Masa Depan*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 15-17.

#### **d. Teori Pidana**

Tujuan pidana di atas telah melahirkan beberapa teori tentang tujuan pidana. Pada umumnya teori-teori pidana terbagi atas tiga. Pada bagian ini penulis akan menguraikan teori tersebut sebagai berikut:<sup>19</sup>

##### 1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori absolute merupakan setiap kejahatan harus diikuti pidana, tidak boleh tidak tanpa adanya tawar menawar. Pidana merupakan pembalasan terhadap kejahatan yang telah dilakukan seseorang. Ciri-ciri yang melekat pada teori absolut yaitu :

- a. Tujuan pidana yang diberikan hanyalah semata-mata untuk pembalasan.
- b. Pembalasan adalah tujuan yang utama dengan di dalamnya tidak disertai pertimbangan-pertimbangan lainnya seperti rasa kemanusiaan.
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat diberikan pidana.
- d. Pidana yang diberikan haruslah disesuaikan dengan jenis pelanggaran.
- e. Sifat pidana yang berorientasi ke belakang dengan tidak sedikitpun mempertimbangkan masa depan melalui pembinaan untuk mengembalikan pelaku tindak pidana ke masyarakat.

Teori tersebut nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, di mana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah etika yang jahat ke yang baik.

##### 2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori ini menyebutkan bahwa suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan pidana. Untuk itu tidaklah cukup adanya suatu kejahatan melainkan harus dipersoalkan pula dan manfaatnya suatu pidana bagi si penjahat sendiri tetapi juga bagi masyarakat. Ciri-ciri Teori Relatif yaitu :

---

<sup>19</sup> Andi Hamzah dan Siti RahayuSuatu, *Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*. Jakarta : Akademi Presindo, 1983, hlm. 24.

- a. Tujuan pemidanaan terjadinya tindak kejahatan.
- b. Pencegahan kejahatan dengan pemberian pidana bukanlah merupakan suatu tujuan akhir tapi merupakan media untuk tujuan yang lebih luas yaitu terciptanya masyarakat yang sejahtera.
- c. Pemidaan haruslah ditetapkan sebagai tujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan.
- d. Sifatnya yang lebih berorientasi kemuka artinya pidana haruslah mengandung pencegahan dengan memperbaiki pelaku tindak pidana untuk menjadi manusia yang baik.

### 3. Teori gabungan

Teori ini merupakan gabungan dari teori absolut dan teori relatif. Dengan memberikan pidana kepada orang yang melakukan tindak pidana diharapkan dapat menegakan keadilan dan dapat menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat.

#### **e. Jenis-Jenis Pidana di Indonesia**

Jenis pidana yang dijatuhkan oleh hakim pidana telah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap terpidana atau pelaku tindak pidana adalah :

1. Pidana pokok, terdiri dari :
  - a. Pidana mati.
  - b. Pidana penjara.
  - c. Pidana kurungan.
  - d. Pidana denda.
2. Pidana tambahan, terdiri dari :
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu.
  - b. Perampasan barang-barang tertentu.
  - c. pengumuman keputusan hakim.<sup>20</sup>

Pidana yang secara substansial maknanya sama dengan pidana perampasan kemerdekaan, dalam KUHP Indonesia disebut dengan pidana penjara atau pidana kurungan. Sedangkan dalam KUHP Malaysia, sanksi pidana yang dapat

---

<sup>20</sup> Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2000, hlm. 10.

dikategorikan sebagai pidana perampasan kemerdekaan adalah pidana penjara seumur hidup atau sementara, pidana untuk waktu tertentu, maksimum secara umum tidak ditentukan.<sup>21</sup> Sedangkan jenis-jenis pidana pada Naskah Rancangan KUHP baru hasil penyempurnaan Tim Intern Departemen Kehakiman adalah sebagai berikut :

1. Pasal 68

a. Pidana pokok terdiri atas :

1. pidana penjara.
2. pidana tertutup.
3. pidana pengawasan.
4. pidana denda.
5. pidana kerja social.

b. Urutan pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) menentukan berat ringannya pidana.

2. Pasal 69

Pidana mati merupakan pidana yang bersifat khusus.

3. Pasal 70

a. Pidana tambahan terdiri atas :

1. pencabutan hak-hak tertentu.
2. perampasan barang-barang tertentu atau tagihan.
3. pengumuman putusan hakim.
4. pembayaran ganti kerugian.
5. pemenuhan kewajiban adat.

b. Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat ditambahkan jika tercantum secara tegas dalam perumusan tindak pidana.

c. Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat atau pencabutan hak yang diperoleh korporasi dapat dijatuhkan sesuai dengan kebutuhan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana.

d. Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan adalah sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidananya.

---

<sup>21</sup> Herry Subondo, *Pidana Perampasan Kemerdekaan dalam KUHP Indonesia dan Beberapa KUHP Asing*, 2007, hlm. 88.



### **C. Tinjauan tentang *Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners***

*Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners* bagi perlakuan terhadap warga binaan bermula dari diadakannya konggres oleh *The International Penal and Penintentiary Congres* atau IPPC yaitu pada Tahun 1872 Sampai dengan 1950 dengan melalui 12 sidang yang berupaya merumuskan mengenai perlindungan hak-hak untuk orang yang direnggut kebebasannya berdasarkan putusan pengadilan.

Pembaharuan terhadap pelaksanaan pidana penjara yang dilakukan dalam tataran Internasional telah mencatat peristiwa penting, yaitu ketika *Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoner* Tahun 1933 yang disusun oleh IPPC mendapat persetujuan dari Liga Bangsa-Bangsa pada Tahun 1934 selanjutnya pada Tahun 1955. *Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoner* yang sudah diperbaiki diterima oleh PBB kemudian di anjurkan pelaksanaannya kepada seluruh negara-negara anggota.

*Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoner* memberikan jaminan terhadap cita-cita tercapainya sasaran pembinaan warga binaan melalui lembaga yang mengedepankan kemanusiaan. *Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoner* dapat dipandang sebagai suatu perumusan dari hal-hal yang berkaitan dengan rehabilitasi warga binaan *Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoner* tersebut mengandung prinsip berdasarkan azas kemanusiaan sebagai dasar pembaharuan dalam pelaksanaan pidana penjara serta perlakuan terhadap warga binaan tidak boleh dikesampingkan oleh negara dan bangsa yang berdaulat di bawah naungan PBB.

Prinsip-prinsip dalam peraturan tersebut mengandung unsur-unsur yang sama dengan *Universal Declaration of Human Right 1948*.<sup>22</sup> Sebagai Instrumen nasional yang diformulasikan dalam bentuk *Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoner*, maka Instrumen ini sifatnya tidak dapat dipaksakan pemberlakuannya seperti halnya *treaty*, Instrumen ini sifatnya *quasi-legal standart* yaitu pengintegrasian kedalam aturan nasional sangat digantungkan dari kemauan negara masing-masing. Pembaharuan pidana penjara di Indonesia mulai mengalami perkembangan saat konsep pembaharuan tersebut dituangkan dalam piagam masyarakatan pada Tahun 1964.

Sistem masyarakatan dipahami sesuai dalam piagam masyarakatan Tahun 1964 serta dihubungkan dengan perkembangan pembaharuan pidanan penjara secara Universal sesudah Tahun enam puluhan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakatan merupakan perubahan yang menyangkut upaya baru. Pelaksanaan pidana penjara yang dilakukan dengan semangat kemanusiaan dan perlakuan dengan cara baru terhadap warga binaan menurut pokok-pokok ketentuan yang terdapat dalam *Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoner*.<sup>23</sup>

Perancangan suatu undang-undang tentang masyarakatan akhirnya terwujud yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakatan beserta aturan pelaksanaannya, yang di dalamnya memuat ketentuan yang menyangkut sistem pembinaan warga binaan. Dalam undang-

---

<sup>22</sup> [http://www.google.co.id//Standcard minumum rules for the treatment of prisoner](http://www.google.co.id//Standcard%20minumum%20rules%20for%20the%20treatment%20of%20prisoner), diakses pada tanggal 12 desember 2018 pada pukul 13:20.

<sup>23</sup> Bambang Poernomo, *Operasi Pemberantasan Kejahatan dan Kemanfaatan Ahli Dokter Jiwa*, Jakarta : PT Bina Aksara, 1984, hlm. 90.

undang tersebut memuat berbagai ketentuan yang menyangkut sistem pemasyarakatan, termasuk juga mengenai hak-hak warga binaan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dibuat dengan memperhatikan *Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners* (SMR), sehingga jika kita pelajari tentang hak-hak warga binaan yang diatur dalam *Standard Minimum Rules for the treatment of Prisoner*, kemudian dijadikan pertimbangan dan secara garis besar dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 memuat hak-hak warga binaan yang sebelumnya diatur dalam *Standard Minimum Rules for the treatment of Prisoner*.

#### **D. Tinjauan tentang Pembinaan Warga binaan**

##### **a. Pengertian Pembinaan**

Pembinaan merupakan segala daya upaya perbaikan terhadap warga binaan dengan maksud secara langsung menghindarkan pengulangan tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan lain. Pembinaan warga binaan merupakan sebuah sistem. Sebagai suatu sistem maka pembinaan warga binaan mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan. Sedikitnya ada 14 komponen antara lain adanya falsafah, dasar hukum, tujuan, pendekatan sistem, klasifikasi, Pendekatan klasifikasi, Pendekatan terhadap warga binaan, orientasi pembinaan, remisi, bentuk bangunan, warga binaan, keluarga warga binaan, pembina/pemerintah. Sedangkan empat komponen penting dalam pembinaan warga binaan adalah Diri sendiri yaitu warga binaan itu sendiri, Keluarga adalah anggota keluarga inti atau anggota keluarga dekat, Masyarakat adalah orang-orang yang berada disekeliling warga binaan saat

masih berada diluar lembaga pemasyarakatan, Petugas dapat berupa petugas kepolisian, petugas lembaga pemasyarakatan dan lain sebagainya. Pembinaan terhadap warga binaan tidak hanya dilakukan dalam lembaga pemasyarakatan saja, tetapi juga dilakukan diluar lembaga pemasyarakatan yaitu berupa pidana bersyarat, bimbingan lebih lanjut proses asimilasi/integrasi.

Amerika dan masyarakat di seluruh negara tersebut menciptakan inovasi dan program progresif yang unik dan cocok untuk daerah mereka akan kebutuhan sumber daya. Keragaman ini sangat penting untuk penerimaan dan efektivitas program pengalihan penjara, beberapa program kunci karakteristik yang umum untuk program pengalihan penjara, meliputi:

1. Program Penjara pengalihan didasarkan pada prinsip dasar bahwa pengobatan harus diberikan sedikit mungkin membatasi pengaturan. Penekanan ditempatkan pada masyarakat berdasarkan perlakuan layanan yang memaksimalkan individu pilihan dan meminimalkan kendala hukum perdata atau pidana.
2. Layanan integrasi di tingkat masyarakat adalah kunci, termasuk kemitraan antara kesehatan mental, penyalahgunaan obat, layanan sosial, keadilan dan lembaga lainnya yang penting untuk mengembangkan respon dan terkoordinasi dengan baik.
3. Umumnya terjadi kontak untuk berbagi informasi, koordinasi jasa dan menangani masalah.
4. Pegawai yang berpengalaman bertanggung jawab untuk menjembatani kesenjangan antara kesehatan mental, penyalahgunaan zat dan sistem peradilan pidana untuk memastikan koordinasi perawatan.
5. Kepemimpinan yang kuat dan efektif menciptakan dan layanan panduan pengembangan dan pengiriman.
6. Program yang berkomitmen untuk identifikasi awal dan intervensi untuk individu dengan perawatan kesehatan mental kebutuhan yang dapat dialihkan ke dalam pengobatan.<sup>24</sup>

Tujuan pembinaan itu sendiri adalah setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana, Menjadi manusia yang berguna, berperan

---

<sup>24</sup> Culp, Richard F, *The rise and stall of prison privatization : an integration of Policy Analysis Perspectives*, Criminal Justice Policy Review, vol. 16, no. 4, pp. 412-44, 2005, hlm. 4.

aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan Negara, serta mampu mendekati diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapat kebahagiaan didunia maupun diakhirat.

Pembinaan warga binaan merupakan pembinaan yang terus menerus sejak warga binaan masuk dalam lembaga, karena sistem pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan terpidana sebagai makhluk tuhan, individu dan sebagai anggota masyarakat sekaligus. Dalam membina terpidana dikembangkan hidup kejiwaan jasmaninya, pribadinya serta kemasyarakatannya.

#### **b. Tempat Pembinaan Warga Binaan**

Pembinaan terhadap warga binaan tidak hanya dilakukan dalam suatu lembaga terkait tetapi juga dilakukan di lembaga yang lain yang dapat mendukung proses pembinaan warga binaan. Kita mengenal dua tempat yaitu di dalam lembaga Pemasyarakatan atau sering disebut sebagai rumah tahanan Negara dan kedua di luar lembaga pemasyarakatan atau diluar rumah tahanan Negara.

##### **1. Pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan**

Warga binaan yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan maka ia telah kehilangan kebebasannya. Seorang warga binaan hanya bisa bergerak di dalam wilayah lembaga pemasyarakatan tersebut. Kemerdekaan bergerak juga telah dirampas untuk jangka waktu tertentu atau bahkan seumur hidup. Namun dalam kenyataanya bukan hanya kemerdekaan bergerak saja yang hilang tetapi kemerdekaan-kemerdekaan yang lain juga ikut dirampas.

Upaya yang telah dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan agar pelaksanaan tugas dari Lembaga pemasyarakatan tersebut dapat efektif dan efisien. Salah satu usaha yang dilakukan antara lain adanya pembagian warga binaan berdasar usia. Seperti misalnya ada Lembaga Pemasyarakatan khusus remaja. Ada pula pembagian warga binaan berdasarkan jenis kelamin serta pembagian warga binaan berdasarkan kapasitasnya yaitu Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) I,II,III. Selain itu masih terkait dengan pembinaan telah dipisahkan pula menurut tugasnya antara Lemabaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

## 2. Pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan

Pembinaan yang dilakukan di luar lembaga sebagai alternative pilihan yang dilakukan setelah seseorang menjalani masa pidananya dalam waktu tertentu dan telah memenuhi syarat menjalani pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan. Berbagai bentuk pembinaan yang telah dilaksanakan maupun yang masih menjadi gagasan ide oleh pemerintah adalah Pembinaan Dalam Keluarga Warga binaan, Pembinaan Dalam Lembaga Pemasyarakatan Terbuka, Bekerja Diluar Lembaga Pemasyarakatan, Pidana Waktu Luang, Rumah Transisi.

### **c. Pengertian Warga binaan**

Warga Binaan merupakan Seorang anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya dan selama waktu tertentu dan diproses dalam lingkungan tempat-tempat tertentu. Dengan tujuan, metode dan sistem pemasyarakatan. Pada suatu saat warga binaan itu akan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat kepada hukum, dengan demikian antara warga binaan dengan petugas Negara

yang bersangkutan merupakan hubungan orang antar orang berhadapan dengan orang dalam sifat-sifatnya sebagai manusia.

Warga binaan sebagai manusia yang harus dihormati hak dan kewajiban disamping memikul tanggung jawab dalam masyarakat yang hendak ia bangkitkan selama masa pembinaan.<sup>25</sup> Warga binaan merupakan seseorang terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Hak-hak Warga binaan tercantum pada Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah Sebagai Berikut:

1. Melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaan.
2. Mendapat perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani
3. Mendapat pendidikan dan pengajaran
4. Mendapatkan layanan kesehatan dan makanan yang layak
5. Menyampaikan keluhan
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
7. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya
9. Mendapat pengurangan masa pidana atau remisi
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
11. Mendapat pembebasan bersyarat
12. Mendapat cuti menjelang bebas
13. Mendapat hak-hak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

## **E. Tinjauan tentang Lembaga pemasyarakatan**

### **a. Lembaga pemasyarakatan**

Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu tempat untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lembaga pemasyarakatan di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis

---

<sup>25</sup> Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty, 1986, hlm. 180.

di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kalau dilihat dari namanya Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi memasyarakatkan para warga binaan supaya dapat diterima di kalangan masyarakat.<sup>26</sup>

Fungsi Lembaga Pemasyarakatan yaitu menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Untuk membina para warga binaan agar bisa berinteraksi kembali dengan masyarakat secara normal, maka petugas dari lembaga pemasyarakatan harus berupaya menyelenggarakan kegiatan yang bisa membuat para warga binaan menyadari perbuatannya dan tidak mengulangi perbuatannya sehingga apabila mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan, mereka bisa diterima oleh masyarakat. Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan warga binaan dan tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut petugas pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.<sup>27</sup>

Tugas jabatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, melainkan juga tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat. *Resosialisasi* pada dasarnya merupakan upaya untuk memasyarakatkan kembali para warga binaan sehingga menjadi warga negara yang baik dan berguna bagi masyarakat, sedangkan reduksi berintikan pada tindakan-tindakan nyata untuk membekali warga binaan dengan pendidikan, keterampilan-

---

<sup>26</sup> Aliffianiko, Alqhaderi, *Lembaga Pemasyarakatan*, <https://id.wikipedia.org/wiki/> diakses pada tanggal 6 Januari 2019, Pukul 12:40 WIB.

<sup>27</sup> Lamintang, P.A.F, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Armico, 1994, hlm. 50.



keterampilan dengan harapan dapat digunakan sebagai mata pencaharian setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan.<sup>28</sup>

Pembinaan warga binaan dibawah prinsip resosialisasi dan redukasi adalah proses upaya tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasil agar diperoleh hasil yang maksimal. Sasaran pembinaan adalah pribadi-pribadi warga binaan, maka pembinaan dapat pula dipahami sebagai upaya spesifik yang dimaksudkan untuk melakukan modifikasi karakteristik psikologi social dari warga binaan yang menjadi sasaran pembinaan, atau dengan pendekatan lain pembinaan merupakan bagian dari kegiatan eksplisit yang direncanakan untuk merubah warga binaan dari kondisi yang mempengaruhinya melakukan tindak pidana. Sistem pemasyarakatan mempunyai hakikat bahwa, sejauh mungkin ingin menuju apa yang dinamakan *Twintrack Sistem*. Kata lain *Twintrack Sistem* ini yaitu suatu sistem dua jalur dalam pelaksanaan pidana di Lembaga Pemasyarakatan yang dilakukan terhadap warga binaan dengan cara pemberian pidana dan tindakan sekaligus.<sup>29</sup>

Proses pemasyarakatan sebagai metode pembinaan warga binaan dalam sistem pemasyarakatan, diberlakukan pada Tahun 1965. tujuan utama daripada penetapan metode tersebut adalah sebagai petunjuk dan sekaligus sebagai landasan bekerja para petugas lembaga pemasyarakatan didalam kegiatannya melaksanakan sistem

---

<sup>28</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana, Pembinaan Warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008, hlm. 223.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 153.

pemasyarakatan sebagai metode pembinaan ini meliputi empat tahap sebagai berikut :

Tahap pertama : Setiap warga binaan yang masuk didalam pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal ikwal perihal dirinya termasuk sebab-sebabnya ia melakukan pelanggaran dan segala keterangan mengenai dirinya dapat diperoleh dari keluarga, mantan majikan, atau atasannya, teman sekerjanya, sikorban dari perbuatannya, serta dari petugas instansi lain yang telah menangani perkaranya.

Tahap kedua : Jika proses pembinaan terhadap warga binaan yang bersangkutan telah berlangsung selama-lamanya sepertiga ( $1/3$ ) dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Dewan Pengamat Pemasyarakatan sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan tata tertip yang berlaku dilembaga-lembaga, maka kepada warga binaan yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan (*mediun security*).

Tahap ketiga : Jika proses pembinaan terhadap warga binaan telah dijalani setengah ( $1/2$ ) dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Dewan Pengamat Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan-kemajuan, baik secara fisik ataupun mental dan juga segi keterampilannya, proses pembinaannya diperluas dengan diperbolehkannya mengadakan asimilasi dengan masyarakat luar, berolahraga bersama dengan masyarakat luar, mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah umum, bekerja diluar, akan tetapi dalam pelaksanaannya tetap masih berada dibawah pengawasan dan bimbingan petugas lembaga.

Tahap keempat : Jika proses pembinaannya telah dijalani dua pertiga ( $2/3$ ) dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya Sembilan (9) bulan, maka kepada warga binaan yang bersangkutan dapat diberikan lepas bersyarat dan pengusulan lepas bersyarat ini, ditetapkan oleh Dewan Pengamatan Pemasyarakatan.<sup>30</sup>

Tujuan dari pemasyarakatan ini adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab, serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dan memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan / para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk Negara berdasarkan putusan pengadilan.

Fungsi dari pemasyarakatan ini menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Serta pemasyarakatan memiliki sasaran pembinaan dan pembimbingan agar warga

---

<sup>30</sup> Achmad S Soema Dipradja & Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung, Bina Cipta, 2009, hlm. 24.

binaan pemasyarakatan adalah meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan yang pada awalnya sebagian atau seluruhnya dalam kondisi kurang, yaitu ;

- a. Kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Kualitas intelektual.
- c. Kualitas sikap dan perilaku.
- d. Kualitas profesionalisme / ketrampilan.
- e. Kualitas kesehatan jasmani dan rohani.

Sasaran pelaksanaan sistem pemasyarakatan pada dasarnya terwujudnya tujuan pemasyarakatan yang merupakan bagian dan upaya meningkatkan ketahanan sosial dan ketahanan nasional, serta merupakan indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagai berikut :

1. Isi Lembaga Pemasyarakatan lebih rendah daripada kapasitas.
2. Menurunnya secara bertahap dari Tahun ke Tahun angka pelarian dan gangguan naripadana.
3. Meningkatnya secara bertahap jumlah Warga binaan yang bebas sebelum waktunya melalui proses asimilasi dan integrasi.
4. Semakin menurunnya dari Tahun keTahun angka residivis.
5. Semakin banyaknya jenis-jenis institusi sesuai dengan kebutuhan berbagai jenis/golongan Warga binaan.
6. Secara bertahap perbandingan banyaknya warga binaan yang bekerja dibidang industri dan pemeliharaan adalah 70:30.
7. Biaya perawatan sama dengan kebutuhan minimal manusia Indonesia pada umumnya.
8. Lembaga Pemasyarakatan dalam kondisi bersih dan terpelihara.<sup>31</sup>

## **b. Sistem Pembinaan Pemasyarakatan**

Sistem Pembinaan Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk

<sup>31</sup> <https://lpkedungpane.wordpress.com/profil/tujuan-sasaran/> diakses pada tanggal 6 Januari 2019, Pukul 20:18 WIB.

meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, serta dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sesungguhnya arti penting pembinaan warga binaan adalah agar warga binaan menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah diperbuat. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, khususnya Pasal 14 mengenai hak-hak warga binaan, warga binaan harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu. Pembinaan dan pembimbingan warga binaan meliputi program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Terpidana adalah seorang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan terhadapnya telah dikenakan sanksi berupa pidana berdasarkan suatu putusan hakim yang berkekuatan tetap.<sup>32</sup>

Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Warga binaan bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas, yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat dikenakan pidana.

---

<sup>32</sup> Diah Gustiani., Rini Fathonah & Dona Raisa, *Hukum Penitensia Dan Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Bandar Lampung, Pusat Kajian Konstitusi Dan Peraturan Perundang – Undangan Fakultas hukum Universitas Lampung, 2013, hlm. 64.

Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan warga binaan atau anak pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, social dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Sejalan dengan peran lembaga pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengaman warga binaan pemasyarakatan dalam undang-undang ini ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum.<sup>33</sup>

Tujuan diselenggarakannya Sistem Pemasyarakatan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Fungsi sistem pemasyarakatan menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Bandung*, PT Refika Aditama, 2006, hlm. 102.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm.103.

Landasan program pembinaan warga binaan, dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menentukan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan atas asas :

- a. Pengayoman.
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan.
- c. Pendidikan dan pembimbingan.
- d. Penghormatan harkat dan martabat manusia.
- e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan.
- f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.<sup>35</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, menyatakan prinsip pelaksanaan pemasyarakatan di Indonesia berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu :

- a. Pengayoman adalah perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membedakan orang.
- c. Pendidikan adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.
- d. Penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.
- e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan adalah warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam lembaga pemasyarakatan (LAPAS) untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di LAPAS warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, keterampilan, olahraga, atau rekreasi.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm.106.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm.107.

- f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu, walaupun warga binaan pemasyarakatan berada di LAPAS, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.<sup>37</sup>

### **c. Tugas dan Kewajiban Petugas Pemasyarakatan**

Pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan, petugas pemasyarakatan adalah pegawai pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan, pengamanan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Petugas pemasyarakatan merupakan pejabat multi fungsional diangkat dan diberhentikan oleh menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu. Dengan demikian, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegak hukum.<sup>38</sup>

Petugas LAPAS yang menjalankan tugasnya akan diperlengkapi dengan senjata api dan sarana keamanan yang lain. Pegawai pemasyarakatan diperlengkapi dengan sarana dan prasarana lain sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Petugas pemasyarakatan dalam memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin wajib memperlakukan warga binaan pemasyarakatan secara adil dan tidak bertindak sewenang-wenang dan mendasarkan tindakanya pada peraturan tata tertib LAPAS.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 10.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 109.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm.119.



Balai Pertimbangan Pemasarakatan bertugas member saran dan atau pertimbangan kepada menteri. Balai pertimbangan pemasarakatan terdiri dari para ahli di bidang pemasarakatan yang merupakan wakil instansi pemerintah terkait, badan non pemerintah dan peroranganlainya. Tim pengamat pemasarakatan yang terdiri dari pejabat-pejabat LAPAS, bapas atau pejabat terkait lainnya bertugas memberikan saran mengenai bentuk dan program pembinaan dan pembimbingan dalam melaksanakan sistem pemasarakatn serta menerima keluhan dan pengaduan dari warga binaan pemasarakatan.

#### **d. Sejarah Lembaga Pemasarakatan kelas 1 Bandar Lampung**

Pembangunan infrastruktur dinamis Kotamadya Bandar Lampung dengan ciri khusus pertanian dan industri dapat memicu pendapatan perkapita masyarakat Kotamadya Bandar Lampung. Kemajuan pembangunan dapat menimbulkan dampak ikatan atau efek samping yang menunjukkan adanya tendensi kriminologen-kriminologen baru akibat pergeseran nilai yang berlaku di masyarakat, sehingga Kotamadya Lampung membutuhkan instansi untuk menampung para pelanggar hukum. Untuk menjawab kebutuhan tersebut telah dibangun gedung Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Bandar Lampung pada Tahun 1985, dengan daya tampung 620 orang yang dioprasionalkan dengan fungsi perlakuan yaitu: perlakuan sesudah putusan pengadilan dalam hal ini pembinaan-pembinaan terhadap Warga binaan selaku Warga binaan pemasarakatan.

Berdirinya Lembaga Pemasarakatan di Lampung pada Tahun 1951 dengan nama Bina Tuna Warga, dan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-01-PR-07.03 Tahun 1985 tanggal 26 Februari 1985,

Lembaga Pemasarakatan sebagai unit pelaksana teknis di Bidang Pemasarakatan Tingkat Daerah bertanggungjawab langsung kepada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Lampung. Wilayah Kerja Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Bandar Lampung meliputi Kota Bandar Lampung dan sekitarnya, sedangkan lokasi Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Bandar Lampung terletak di Rajabasa tepatnya di jalan Pramuka Rajabasa.

Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Bandar Lampung mempunyai luas areal tanah merupakan pemberian Hibah dari Gubernur Propinsi Lampung pada Tahun 1980 dengan sertifikat hak Guna Pakai dengan luas areal tanah sebesar: 50.000 m<sup>2</sup> yang meliputi bangunan hunian, bangunan kantor dan sarana pembinaan seluruhnya seluas 30.000 meter persegi, sedangkan sisanya untuk lahan pertanian dan rumah Dinas Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Bandar Lampung. Kapasitas isi yang ideal Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Bandar Lampung adalah 620 orang, namun pada kenyataannya Lembaga Pemasarakatan ini selalu menampung penghuni melebihi kapasitas ideal.

### **1. Visi**

Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga binaan pemsarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa (membangun manusia mandiri).

### **2. Misi**

Melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan Warga binaan dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta perlindungan hak azasi manusia.

### **3. Tujuan**

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga binaan atau Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia Indonesia seutuhnya yang menyadari keseluruhan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan dapat aktif berperan dalam pembangunan, hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

### **4. Fungsi**

Sistem Pemasyarakatan menyiapkan Warga binaan/Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

### **5. Tata Nilai**

Setiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun dia telah sesat, tidak boleh selalu ditunjukkan pada Warga binaan Pemasyarakatan bahwa dia itu seorang penjahat, serta sebaliknya dia harus selalu merasa bahwa dipandang dan diperlakukan sebagai manusia.

### **6. Asas Pembinaan**

Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan azas:

- a. Pengayoman.
- b. Persamaan Perlakuan dan Pelayanan.
- c. Pendidikan.
- d. Pembimbingan.
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia.
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan.
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

## **7. Tugas Pokok**

Tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasarakatan adalah melaksanakan pembinaan kepribadian dan kemandirian yang ditunjang dengan keamanan antara pembinaan dan keamanan seperti satu mata uang yang tidak dapat dipisahkan yaitu kalau keadaan aman pembinaan didepan dan keamanan membantu, serta kalau keadaan darurat keamanan didepan dan pembinaan yang membantu. Disamping tugas pokok tersebut, Lembaga Pemasarakatan juga mempunyai tugas pelayanan dan perawatan yaitu terkait dengan pelayanan kesehatan dan makanan. Keseluruhan tugas pokok Lembaga Pemasarakatan tersebut berwujud hak-hak Warga binaan yang diatur dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor: 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yaitu:

1. Melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya.
2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan jasmani maupun rohani.
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
5. Menyampaikan keluhan.
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya.
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana.
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk Cuti Mengunjungi Keluarga.
11. Mendapatkan Pembebasan Bersyarat.
12. Mendapatkan Cuti Menjelang Bebas.
13. Mendapatkan hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundangan.

## **8. Sasaran**

- a. Menciptakan transparansi sistem pemasarakatan dalam bentuk keterbukaan akan masalah yang sedang dihadapi terhadap pengawasan internal dan eksternal untuk mengurangi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

- b. Menciptakan ruang partisipasi yang lebih luas bagi pihak-pihak luar pemasyarakatan seperti memberikan bantuan hukum bagi Warga binaan Pemasyarakatan, keterlibatan dalam proses pembinaan.
- c. Meningkatkan akuntabilitas Pemasyarakatan melalui perbaikan dalam pengelolaan keuangan yang telah dianggarkan untuk kepentingan Warga binaan Pemasyarakatan, perbaikan sistem administrasi serta pengelolaan sumber daya manusia.

## **9. Arah Kebijakan**

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga Pemasyarakatan agar menjadi manusia yang seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulang tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

## **10. Organisasi dan Tata Kerja**

Putusan menteri kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01RP.07.03 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan pada Pasal 2 menyatakan bahwa “Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan Pemasyarakatan Warga binaan atau anak didik” Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi:

1. Melakukan pembinaan narapiana/ anak didik.
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja.
3. Melakukan bimbingan sosial kerohanian Warga binaan/ anak didik.
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan.
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Rajabasa Bandar Lampung dibantu oleh Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi dari:

1. Kepala bagian tata usaha.
2. Kepala kesatuan pengamanan LAPAS.
3. Kepala bimbingan Warga binaan/ anak didik.
4. Kepala bidang kegiatan kerja.
5. Kepala bidang administrasi keamanan dan ketertiban.

**Tabel 1. Daftar Isi Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung pertanggal 10 April 2019.**

NO	REGISTER	PIDANA UMUM	PIDANA KHUSUS				JUMLAH
			NARKOTIKA SPIKOTROPIKA	KORUPSI	TRAFICKING	TERORIS	
A	WARGA BINAAN						
1	B I	542	418	45	4	2	1011
2	B IIa	2	1	7	-	-	10
3	B IIb	1	-	-	-	-	1
4	B III	10	11	7	-	-	28
5	SEUMUR HIDUP	12	16	-	-	-	28
6	PIDANA MATI	3	1	-	-	-	4
	Jumlah Warga binaan	570	447	59	4	2	1082
B	TAHANAN						
1	A I	-	-	-	-	-	-
2	A II	-	-	2	-	-	2
3	A III	-	-	1	-	-	1
4	A IV	-	-	-	-	-	-
5	A V	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH TAHANAN	-	-	3	-	-	3
	JUMLAH (A) DAN (B)	570	447	62	4	2	1085

AGAMA	
Islam	1062
Nasrani	17
Hindu	1
Budha	5

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung

Penggolongan menurut masa lama pidananya yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Bandar Lampung ini adalah sebagai berikut :

- a. B I yaitu untuk warga binaan yang masa pidananya diatas 1 Tahun yang dicatat dalam register B I.
- b. B IIa yaitu untuk warga binaan yang masa pidananya kurang dari 1 Tahun yang dicatat dalam register B IIa.
- c. B IIb yaitu untuk warga binaan yang masa pidananya kurang dari 3 bulan.
- d. B III yaitu hanya untuk mencatat dan melaksanakan warga binaan kurungan (Pidana Kurungan).

Sedangkan untuk tahanan dapat dikelompokkan menjadi :


- a. A I untuk tahanan Kepolisian.
- b. A II untuk tahanan Kejaksaan.
- c. A III untuk tahanan Pengadilan Negeri.
- d. A IV untuk tahanan Pengadilan Tinggi.
- e. A V untuk tahanan Mahkamah Agung.

Berkaitan dengan penampungan penghuni, penempatan yang *multi purpose* menurut golongan-golongan berdasarkan:

- a. Penempatan di dalam blok yang maksimum (*maksimum security*), pada blok A2, A3, B1, dan B2 (dengan tahap pembinaan 0 s/d 1/3 masa pidana)
- b. Penempatan di dalam blok yang medium (*medium security*), pada blok C1, C2, D1, dan D3 (dengan tahap pembinaan 1/3 s/d 1/2 masa pidana)
- c. Penempatan di dalam blok yang minimum (*minimum security*), pada blok A1, dan D2 (dengan tahap pembinaan 1/3 s/d 1/2 masa pidana).



**Bagan 1. Oganisasi LAPAS Kelas 1 Bandar Lampung**



**Gambar. Bagan Organisasi LAPAS Kelas 1 Bandar Lampung**

Struktur organisasi diatas, tugas dan fungsi pejabat struktural dan petugas Lembaga Pemasarakatan Kelas I Bandar Lampung dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepala Lembaga Pemasarakatan.  
Mengkoordinasi pembina dan kegiatan, administrasi, keamanan, dan tata tertib serta bertanggung jawab atas tata usaha yang meliputi urusan kepegawaian, keuangan dan rumah tangga sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka pencapaian tujuan pemsarakatan narapidana dan anak didik.
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.  
Mengkoordinasikan urusan tata usaha dan rumah tangga Lembaga Pemasarakatan.
3. Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan.  
Bertugas melakukan semua urusan yang berhubungan dengan kepegawaian dan keuangan di Lembaga Pemasarakatan.
4. Kepala Urusan Umum.  
Bertugas dalam urusan surat menyurat, perlengkapan Lembaga Pemasarakatan dan urusan rumah tangga lembaga pemsarakatan.
5. Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik.  
Memberikan bimbingan dan kegiatan-kegiatan narapidana Lembaga Pemasarakatan.
6. Kepala Sub Seksi Registrasi  
Melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana.
7. Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan  
Membimbing dalam kegiatan anak didik seperti penyuluhan rohani, latihan olahraga, peningkatan pengetahuan, asimilasi, dan memeberikan perawatan bagi narapidana.
8. Kepala Seksi Kegiatan Kerja.  
Memberikan bimbingan kerja, memberikan saran kerja dan mengelola hasil kerja.
9. Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelola Hasil Kerja.  
Memberikan petunjuk dan bimbingan latihan kerja bagi narapidana dan anak didik serta mengelola hasil kerja.
10. Kepala Sub Seksi Sarana Kerja.  
Memberikan fasilitas dan sarana untuk kerja.
11. Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib.  
Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakan tata tertib.
12. Kepala Sub Seksi Keamanan.  
Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
13. Kepala Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib.  
Menganalisa laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan penegakan tata tertib.
14. Kepala Kesehatan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan.  
Bertugas menjaga keamanan dan tata tertib. KPLP bertanggung jawab langsung kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan.
15. Petugas Keamanan.  
Bertugas melakukan penjagaan terhadap narapidana serta mengawasi keamanan sesuai dengan pembagian regu.

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Untuk itu, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.<sup>40</sup> Metode sangat penting untuk menentukan keberhasilan penelitian agar dapat bermanfaat dan berhasil guna untuk dapat memecahkan masalah yang akan dibahas berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode adalah cara kerja untuk memahami objek yang menjadi tujuan dan sasaran penelitian.

Soerjono Soekanto mengatakan metodologi berasal dari kata metode yang artinya jalan, namun menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan beberapa kemungkinan yaitu suatu tipe penelitian yang digunakan untuk penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, dan cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

---

<sup>40</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 39.

## **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris:

### **1. Pendekatan yuridis normatif**

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dilakukan dengan cara melihat dan mempelajari kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan, yang erat hubungannya dengan penulisan penelitian ini. Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini bukanlah memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, tetapi penelitian ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan ilmiah.

### **2. Pendekatan yuridis empiris**

Pendekatan yuridis empiris adalah dengan mengadakan penelitian lapangan, yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam praktik dan mengenai pelaksanaannya. Pendekatan tersebut dilakukan dengan cara mempelajari kenyataan yang terjadi pada praktek lapangan, dimana pendekatan ini dilakukan dengan wawancara langsung terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui dan ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas dan diperoleh atau didapatkan dilokasi penelitian dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan

fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, yaitu data yang diperoleh dilapangan dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Dalam penelitian ini digunakan data primer dan data sekunder yang berupa :

1. Data primier adalah data utama data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>41</sup> Data primier didapat Secara langsung dari hasil penelitian lapangan, baik melalui pengamatan dan wawancara dengan para responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penelitian. Untuk mendapatkan data primer penelitian diperoleh dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan judul skripsi tersebut serta mewawancarai Kepala Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Bandar Lampung.
2. Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder dapat diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera. Baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian,

---

<sup>41</sup> Amirudin dan Zanal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Perasada, 2004, hlm.30.

tidak mempunyai pengawasaan terhadap pengumpulan, pengelolaan, analisis maupun kontruksi data, dan tidak terbatas waktu dan tempat. Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

b. Bahan hukum primer Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari berbagai macam peraturan, Undang-Undang dan peraturan lainnya, yang meliputi:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primier, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.<sup>42</sup> Bahan sekunder hukum yang mendukung bahan hukum primer yang terdiri dari berbagai produk hukum, dokumen atau arsip yang berhubungan dengan penelitian.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.<sup>43</sup> Serta teori atau pendapat para ahli yang

---

<sup>42</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.* hlm. 32.

<sup>43</sup> *Ibid.*

tercantum dalam berbagai referensi atau literatur buku-buku hukum serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

## **C. Penentuan Narasumber dan Sampel**

### **1. Penentuan Narasumber**

Narasumber adalah seseorang yang memberikan informasi yang diinginkan dan dapat memberikan tanggapan terhadap informasi yang diberikan.<sup>44</sup> Dalam penelitian ini Narasumber yang diambil adalah Kepala Lembaga Pemasarakatan, Petugas Lembaga Pemasarakatan ( SIPIR ), Warga binaan, dan Akademis dari Fakultas Hukum Universitas Lampung.

### **2. Penentuan Sampel**

Sampel adalah bagian dari sebuah populasi yang dianggap dapat mewakili dari populasi tersebut.<sup>45</sup> Untuk menentukan sampel dari populasi yang akan diteliti digunakan metode “*purposive sampling*” atau penarikan sampel yang bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek berdasarkan pada tujuan tertentu. Adapun sampel yang dijadikan responden adalah :

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Kepala Bagian Pembinaan Lembaga Pemasarakatan    | = 1 Orang          |
| 2. Kepala Bagian Kesehatan Lembaga Pemasarakatan    | = 1 Orang          |
| 3. Warga Binaan Lembaga Pemasarakatan               | = 1 Orang          |
| 4. Akademis dari Fakultas Hukum Universitas Lampung | = <u>1 Orang</u> + |

Jumlah = 4 Orang

<sup>44</sup> Sulistyio Basuki, *Metode Penelitian*, Jakarta: Widatama Widya, 2006, hlm. 182.

<sup>45</sup> S. Arikunto, *Prosedur Suatu Penelitian Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 112.

## **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Penyusunan skripsi ini sesuai dengan jenis dan sumber data sebagaimana ditentukan di atas mempergunakan dua macam prosedur, dalam rangka mengumpulkan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu :

### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Untuk mengadakan penelitian dalam rangka memperoleh data, maka diperlukan suatu metode yang tepat dan sesuai dengan tujuan penelitian sehingga Penulis memiliki metode yang jelas mengenai mekanisme perolehan data atau jawaban yang diperlukan. Dengan demikian, untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian, maka Penulis menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dan metode penelitian lapangan (*field research*) yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu penyelidikan melalui buku-buku kepustakaan dan berbagai sumber bacaan dengan mengkaji teori-teori yang ada dalam literatur hukum pidana, teori-teori pemidanaan, serta karangan-karangan ilmiah yang berhubungan dengan lembaga pemasyarakatan serta tugas, fungsi, dan perannya.
- b. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu metode penelitian yang mengharuskan Penulis untuk turun langsung ke lapangan atau objek peneliti untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan peranan lembaga pemasyarakatan.



Proses pengumpulan data ini dilakukan dengan dua metode yaitu metode interview dan dokumenter. Dengan menggunakan dua metode tersebut, diharapkan Penulis dapat memperoleh data sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk memberikan penjelasan terhadap kedua metode pengumpulan data tersebut, berikut ini akan dibahas secara singkat.

a. Metode *Interview*

Metode *interview* merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Adapun *interview* ini dimaksudkan untuk pengumpulan data berbentuk wawancara berupa tanya jawab secara lisan (*interview*) antara peneliti dengan beberapa narasumber (*informant*) yang dikerjakan secara sistematis berdasarkan pada tujuan penelitian. Interview ini ditujukan pada para pihak-pihak yang berwenang dalam hal yang berkaitan dengan judul penelitian penulis.

b. Metode Dokumenter

Metode dokumenter adalah suatu metode penelitian yang menggunakan dokumen sebagai sumber datanya. Dalam metode ini sumber informasinya berupa dokumen bahan-bahan tertulis atau tercatat. Dengan demikian, peneliti langsung mengambil data yang sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian. Sedangkan pengertian dokumen itu sendiri adalah laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri atas penjelasan dan pemikiran suatu peristiwa dan/atau ditulis dengan sengaja untuk menyimpan atau meneruskan keterangan mengenai suatu peristiwa.

## 2. Pengolahan Data

Data terkumpul dilakukan kegiatan merapihkan dan menganalisis data. Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah meninggalkan lapangan. Sebenarnya pekerjaan menganalisis data ini dapat dilakukan sejak berada di lapangan, namun sebagian besar konsentrasi untuk menganalisis dan menginterpretasi data itu tentu tercurah pada tahap sesudah penelitian lapangan dilakukan.<sup>46</sup> Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Kegiatan ini meliputi seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya dan pengelompokan data secara sistematis. Setelah data terkumpul dengan baik yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan kemudian diolah dengan cara sebagai berikut:

- a. *Identifikasi* data, yaitu data yang didapatkan dari penelitian diperiksa dan diteliti kembali untuk mengetahui apakah data yang didapat itu sudah sesuai dengan pokok bahasan penelitian ini. Sehingga dapat terhindar dari adanya kesalahan data.
- b. *Klasifikasi* data, yaitu pengolahan data dilakukan dengan cara menggolongkan dan mengelompokan data dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan pembahasan dan analisis data.
- c. *Sistematisasi* data, yaitu penyusunan dan penempatan data secara sistematis pada masing-masing jenis dan pokok bahasan secara sistematis dengan tujuan agar mempermudah dalam pembahasan.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2011, hlm. 66.

<sup>47</sup> Abdulkadir Muhammad, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm.168.

### **E. Analisis Data**

Data yang sudah terkumpul dari penelitian maka selanjutnya adalah dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu analisis dengan cara mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis, lengkap, akurat dan analisis, sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian dilapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Analisis data sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti untuk dapat digunakan dalam merumuskan hipotesa. Setelah data dianalisis maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu berfikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas yang mengenai “Implementasi *Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners* Terhadap Warga Binaan Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung” ada beberapa hal yang dapat ditarik sebagai kesimpulan, diantaranya sebagai berikut :

1. Implementasi *Standard Minimum Rules Of The Treatment For Prisoners* dilakukan dengan cara meratifikasikan ke dalam bentuk Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dan juga undang-undang tersebut disesuaikan dengan undang-undang yang ada sebelumnya. Dengan meratifikasikan ke dalam bentuk Undang-Undang tersebut dapat menyesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung, demikian juga telah diImplementasikan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, dengan adanya pedoman Undang-Undang tersebut Hak Asasi Manusia serta

pembinaan dapat terlaksana dengan baik dari segi aturan pembinaan dan aturan tentang pemberian hak-hak warga binaan dilakukan sebagaimana semestinya sehingga apa yang menjadi cita-cita dalam pembinaan tersebut tercapai.

2. Faktor Penghambat yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung dalam mengimplementasikan *Standard Minimum Rules Of The Treatment For Presinors* adalah Faktor perundang-undangannya atau hukumnya sendiri, yaitu belum membedakan proses pembinaan antara warga binaan tindak pidana umum dengan tindak pidana khusus. Faktor penegak hukum, yaitu kurangnya petugas pembina pemasyarakatan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Faktor sarana dan prasarana, yaitu bangunan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan yang tidak seimbang dengan jumlah penghuni atau kapasitas warga binaan serta kurangnya dalam proses pembinaan dalam hal kegiatan kemandirian. Faktor Masyarakat, yaitu masyarakat yang sulit menerima kehadiran warga binaan ditengah lingkungan masyarakat serta kurangnya dukungan dari keluarga, masyarakat, Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dinas-Dinas Sosial lainnya dalam bekerja sama untuk mewujudkan pemasyarakatan yang sesuai dengan jiwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Faktor kebudayaan, yaitu kurangnya kesadaran diri dari warga binaan untuk mengikuti proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

## **B. Saran**

Adapun saran atau usulan yang penulis coba kemukakan setelah mengadakan penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, antara lain:

1. Hendaknya Aparat Penegak Hukum khususnya kepada Aparatur Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaan sungguh-sungguh menerapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan serta Undang-Undang lainnya dalam pelaksanaannya sehingga tercapainya pembinaan yang mengedepankan Hak Asasi Manusia, tercapainya keharmonisan terhadap petugas dengan warga binaan serta apa yang menjadi cita-cita dalam Pembinaan tersebut tercapai.
2. Pemerintah sebaiknya membedakan pembinaan serta tempat penahanan antara tindak pidana umum dengan tindak pidana khusus agar tidak terjadinya penumpukan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan, dalam hal anggota di Lembaga Pemasyarakatan Perlu adanya penambahan anggota baik dalam kuantitas maupun kualitas dengan cara melakukan pelatihan bagi petugas pembina pemasyarakatan, mengingat tugas utama dari Petugas LAPAS selain memberikan pembinaan bagi warga binaan tetapi juga menjaga keamanan dan ketertiban, untuk sarana dan prasarana harus diperhatikan karena warga binaan lebih banyak daripada tempat huniannya atau menambahkan bangunan dan memperluas lembaga pemasyarakatan tersebut sehingga terminimalisir adanya keributan di dalam LAPAS, serta memberikan penyuluhan kepada warga binaan pentingnya dalam melakukan proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dan masyarakatan seharusnya tidak membedakan status sosial seseorang agar tidak terjadinya diskriminasi terhadap mantan warga binaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Amirudin dan Zanal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Perasada.
- Arikunto ,S, 2002 *Prosedur Suatu Penelitian Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashshofa, Burhan, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Basuki, Sulisty, 2006, *Metode Penelitian*, Jakarta: Widatama Widya.
- Chasawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana (bagian 1)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Culp, Richard F, *The rise and stall of prison privatization : an integration of Policy Analysis Perspectives*, Criminal Justice Policy Review, vol. 16, no. 4, pp. 412-44, 2005.
- Dipradja, Achmad Soema & Romli Atmasasmita, 2009,*Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung, Bina Cipta.
- Gustiani, Diah.,Rini Fathonah & Dona Raisa, 2013, *Hukum Penitensia Dan Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Bandar Lampung, Pusat Kajian Konstitusi Dan PeraturanPerundang – Undangan Fakultas hukum Universitas Lampung.
- Hamzah, Andi dan A.Sumangelipu, 1984, *Pidana Mati Di Indonesia di Masa Lalu, Kini, dan di Masa Depan*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- dan Siti Rahayu, 1983, *Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta : Akademi Presindo.
- Harsono ,CI, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Warga binaan*, Jakarta : Djambatan.
- Islamy, M.Irfan, 2007 *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Jan Rimmelink, 2003, *Hukum Pidana*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

- Koesnoen, A. 1969, *The Standard Minimum Rules*, Jakarta, Dirjen Bina Tuna Warga.
- Lamintang, P.A.F, 1994, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Armico.
- Mamudji, Sri, dan Soerjono Soekanto, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Moeladi, 1992, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung : Alumni.
- Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi, 2008, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana, Pembinaan Warga binaan di Lembaga Masyarakatan Nusa Kambangan*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Prakoso, Djoko dan Nurwachid, 1984, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Priyatno, Dwidja, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama.
- Poernomo, Bambang, 1984, *Operasi Pemberantasan Kejahatan dan Kemanfaatan Ahli Dokter Jiwa*, Jakarta, PT. Bina Aksara.
- 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Masyarakatan*, Yogyakarta: Liberty.
- Setiawan, Guntur, 2004 *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Bandung, Rajawali Pers, 1996.
- , 2007, *Pengantar penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press Alumni.
- Soerya Praja, R. Achmad dan Romli Atmasasmita, 1987, *Sistem Masyarakatan di Indonesia*, Bandung, PT.Bina Cipta.
- Subondo, Herry, 2007, *Pidana Perampasan Kemerdekaan dalam KUHP Indonesia dan Beberapa KUHP Asing*.
- Sunggono, Bambang, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Usman, Nurdin, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo.



Waluyo, Bambang, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika.

Winarno,Budi, 2007, *Kebijakan Publik:Teori dan Proses(Edisi Revisi)*,  
Yogyakarta, Media Pressindo.

## **B. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang–Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

## **C. Sumber Lainnya**

Wawancara dengan Bapak Ngadi selaku Kepala Bagian Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, pada tanggal 22 April 2019.

Wawancara dengan Bapak Suwaji selaku salah satu Tim Pengajar dari Balai Latih Kerja, pada tanggal 22 April 2019.

Wawancara dengan Adimas Saputra selaku seorang Warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, pada tanggal 22 April 2019.

Wawancara dengan Bapak Amaminur selaku Kepala Bagian Kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, pada tanggal 22 April 2019.

Wawancara dengan Ibu Erna Dewi selaku Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, pada tanggal 15 Juli 2019.

<http://www.google.co.id//Standcard minumum rules for the treatment of prisoner>

<https://id.wikipedia.org/wiki/>

<https://lpkedungpane.wordpress.com/profil/tujuan-sasaran/>